

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2016 bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi *As-shulh* atau tidak adanya upaya mediasi.
2. pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 574K/Ag/2016 bahwa hakim menetapkan atau memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh ditangan ayah (penggugat) atau dipegang oleh ayah (penggugat), hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi di dalam persidangan. Karena, Tergugat (ibu) telah melalaikan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu atau pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terdahulu. Maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat : salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

#### **5.2 SARAN**

1. Seorang ibu dipercaya untuk mengurus anaknya, karena anak yang di bawah umur (*mumayyiz*) membutuhkan figur seorang ibu yang amanah, memiliki konsekuensi dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan anak, dapat memberikan rasa aman, mencintai anak, memiliki pola hidup teratur, dapat memenuhi kebutuhan fisik dan materi anak, berada dalam lingkungan yang kondusif, stimulasi memadai, pendidikan dan pergaulan yang baik, serta sehat psikis, sosial, dan emosional. Adanya kondisi

gangguan emosi berpotensi mengganggu kapasitas seseorang untuk menjalankan fungsi sebagai diri sendiri, ibu ataupun ayah bagi anak. Bagi orang tua walaupun sudah bercerai diharapkan mantan suami atau mantan isteri saling bekerjasama dalam memelihara, mendidik, serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dan sebagai orang tua yang bercerai sebelum memutuskan siapa yang lebih berhak memelihara atau mengasuh anak ada baiknya orang tua harus memperhatikan kepentingan anak dan tidak membuat anak mereka khawatir atas perceraian tersebut.

2. Bagi Masyarakat, agar para orang tua hendaknya menjelaskan kepada si anak bahwa perceraian antara orang tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya dengan cara berkunjung atau komunikasi lain yang bisa membuat si anak merasa perhatiannya selalu ada di hati kedua orang tuanya walaupun telah berpisah.

